



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA UNIVERSITAS LANCANG KUNING DENGAN UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT

NOMOR : 926/Unilak/Ks/2022

NOMOR : 075/AU-UPGRISBA/2022

TENTANG: PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juni tahun 2022 di Universitas Sumatera Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Junaidi, S.S., M.Hum.

Rektor Universitas Lancang Kuning, berkedudukan dan berkantor di Jalan Yos Sudarso KM. 8, Umban Sari, Kec. Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau 28266, berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 312/YASRAH.B1/XI/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lancang Kuning Tanggal 7 November 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatannya serta sah mewakili Universitas Lancang Kuning, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Prof. Dr. Ansofino, M.Si.

Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat (UPGRISBA), berkedudukan dan berkantor di Jalan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor 7/Kep/PB/XXII/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatannya serta sah mewakili Universitas PGRI Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi, maka dipandang perlu untuk melakukan kerjasama antar perguruan tinggi.
2. Bahwa untuk terwujudnya hal tersebut **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk melakukan kerja sama dengan **PIHAK KEDUA** dalam hal pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan kerja sama dengan ketentuan sebagaimana pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**



1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi, mutu dan kualitas lulusan pendidikan tinggi, serta kualitas sumber daya di lingkungan masing-masing **PIHAK** dalam mendukung program Kampus Merdeka.

Pasal 2 **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

1. Objek Nota Kesepahaman ini adalah Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah :
 - a. Pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia
 - b. Penyelenggaraan pertemuan ilmiah
 - c. Publikasi Ilmiah
 - d. Program Penelitian
 - e. Pengabdian Kepada Masyarakat
 - f. Penugasan Dosen untuk mendukung pengembangan program studi
 - g. Penyediaan fasilitas kegiatan yang diperlukan di lingkungan Perguruan Tinggi.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

2. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan/atau diberi kewenangan oleh masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
2. Apabila **PARA PIHAK** ingin memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** yang ingin memperpanjang harus memberitahukannya kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat menanggung biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan kerjasama ini.

Pasal 6
KORESPONDENSI

1. Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut:



PIHAK PERTAMA : Universitas PGRI Silampari
Jalan Yos Sudarso No.KM. 8, Umban Sari, Kec.
Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau, Kode pos 28266
Telp (0761) 53108-53236
e-mail: info@unilak.ac.id
Website: www.unilak.ac.id

PIHAK KEDUA : Universitas PGRI Sumatera Barat
UPT Humas dan Kerjasama
Jalan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara
Kota Padang Sumatera Barat.
Telp (0751) 7053731 - Fax (0751) 7053826
e-mail: admin@upgrisba.ac.id
Website: www.upgrisba.ac.id

2. Jika terjadi keterlambatan penerimaan pemberitahuan secara tertulis, maka keterlambatan tersebut tidak dianggap sebagai suatu keterlambatan dan tetap berlaku sejak tanggal dikeluarkannya surat tersebut.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi suatu perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh kedua belah pihak.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

**PASAL 8
KETENTUAN LAIN**

Hal-hal lain yang berkenaan dalam perjanjian ini dan hal-hal lain yang belum ada dalam perjanjian ini akan di musyawarahkan oleh kedua belah pihak.

**Pasal 9
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA

[Handwritten signature]
Prof. Dr. ANSOFINO, M.Si.



PIHAK PERTAMA

[Handwritten signature]
Dr. Junaidi, S.S., M.Hum.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>